



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2793 TAHUN 2016

TENTANG

PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN RADIN INTEN II NOMOR 3 KELURAHAN DUREN SAWIT, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR UNTUK KANTOR OPERASIONAL KEPADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memohon pemanfaatan bangunan yang terletak di Jalan Radin Inten II Nomor 3 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur untuk Kantor Operasional;
  - b. bahwa sesuai hasil penelitian atas surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 28 Juli 2016 Nomor W9-A/1432/PL.01/7/2016 oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tanggal 26 Oktober 2016 Nomor 4793/-076.25, permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa bangunan dimaksud dalam bentuk pinjam pakai dapat dipertimbangkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Bangunan yang Terletak di Jalan Radin Inten II Nomor 3 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur Untuk Kantor Operasional Kepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA BANGUNAN YANG TERLETAK DI JALAN RADIN INTEN II NOMOR 3 KELURAHAN DUREN SAWIT, KECAMATAN DUREN SAWIT, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR UNTUK KANTOR OPERASIONAL KEPADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA.
- KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa bangunan yang terletak di Jalan Radin Inten II Nomor 3 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Kota Administrasi Jakarta Timur kepada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta untuk Kantor Operasional;
- KEDUA : Bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku inventaris Barang Milik Daerah dengan Nomor 11.09.00.62.04.00.00.00 dan luas bangunan 2.006 m<sup>2</sup> (dua ribu enam meter persegi). 06.01.01.01.00097
- KETIGA : Persetujuan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan dalam bentuk pinjam pakai dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2016;
  - b. biaya perawatan dan pemeliharaan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi beban dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
  - c. biaya pemakaian listrik yang berkaitan dengan kantor operasional pada bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi beban dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

- d. mengembalikan dan menyerahkan kembali bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah jangka waktu pemanfaatannya berakhir dan tidak diperpanjang;
- e. pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tidak boleh dialihkan kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan dalam bentuk dan cara apapun tanpa izin tertulis dari Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- f. pemanfaatan bangunan dimaksud hanya untuk kantor operasional.

- KEEMPAT : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Gubernur ini akan dituangkan dalam Perjanjian Pinjam Pakai yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Gubernur ini.
- KELIMA : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT belum dapat ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Gubernur ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab Pengadilan Tinggi Agama Jakarta.
- KEENAM : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk menandatangani Perjanjian Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada diktum KEEMPAT dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2016

Pt. GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



SUMARSONO

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
5. Walikota Jakarta Timur
6. Kepala Dinas Penataan Kota Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta